

## PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR: 421.1/60-DPMPTSP/OL/2022

# TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK YAYASAN BELAJAR AKTIF BERSAMA JAYA/TK HIGHSCOPE INDONESIA BINTARO

#### WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

#### Menimbang

- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN BELAJAR AKTIF BERSAMA JAYA selaku penanggungjawab dari TK HIGHSCOPE INDONESIA BINTARO, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK YAYASAN BELAJAR AKTIF BERSAMA JAYA/TK HIGHSCOPE INDONESIA BINTARO

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota

Tangerang Selatan;

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota

Tangerang Selatan;

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan

Pendidikan Formal;

14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

Tanggal: 05 September 2022

Nomor: 700./PDS-0038/DPMPTSP/IX/2022

Pertimbangan Teknis

Tanggal: 04 Oktober 2022

Nomor: 5.13/219/teknis-disdikbud/TK/X/2022

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK)

kepada:

Nama Yayasan

: YAYASAN

BELAJAR

**AKTIF** 

**BERSAMA JAYA** 

Nama TK

: TK HIGHSCOPE **INDONESIA** 

**BINTARO** 

Nama Penanggung Jawab : WENY INDRIYANI

Jabatan

: KETUA YAYASAN

Alamat TK

: JL. TEGAL ROTAN RAYA NO. 100 RT 004/008, KEL. SAWAH BARU,

KEC.

CIPUTAT,

KOTA

TANGERANG SELATAN

No. Telp/Fax

: 021-74864640

NPWP

: 74.608.407.8-453.000

KEDUA

: Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2022 s/d 05 Oktober 2024 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan

sebelum habis masa berlaku izin.

**KETIGA** 

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung

jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 05 Oktober 2022

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN Plt. KEPALA,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh MAULANA PRAYOGA UTAMA PUTRA Menggunakan Sertifikat Elektronik - iOTENTIK Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui : https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS NIP. 19780209 200212 1 007

#### TEMBUSAN:

- Walikota Tangerang Selatan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;